

**KONSEPSI NEGARA ISLAM
MENURUT ZAINAL ABIDIN AHMAD**

(Studi Analisis terhadap Karyanya Membangun Negara Islam)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

AGUS SUBANDI

NIM : 9837 3021

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Prof. Drs. H. ZARKASJI ABDUS SALAM**
- 2. Drs. MUHAMMAD RIZAL QOSIM, M. Si.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”.

(Q. S. al-Insyirah [94]: 6-8)

“Sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, karena setiap keadaan dianggapnya baik. Tidak mungkin ada perasaan seperti itu kecuali pada orang yang beriman. Apabila mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu sangat baik baginya. Apabila mendapat derita kesedihan ia bersabar, maka sabar itulah yang lebih baik baginya”.

(H. R. Muslim)

“Tiada yang lebih baik selain ilmu dan ibadah. Tidak akan menggunakan pikiran melainkan untuk keduanya. Apabila perhatian telah terpusat pada keduanya, maka akan menjadi kuat dan apabila telah kuat, kesuksesan serta keberhasilan pasti datang”.

(Al-Ghazali)

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit”.

(Soekarno)

“Pelan namun pasti, berenang di lautan makna dan tersirat dalam faedah yang memancar. Keyakinan qalbu adalah nyata adanya”.

(A. Bandi asy-Syauqiy)

Prof. Drs. H. ZARKASJI ABDUS SALAM
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Agus Subandi
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada :
Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi saudara menyatakan bahwa:

Nama : Agus Subandi
NIM : 9837 3021
Judul Skripsi : Konsep Negara Islam Menurut Zainal Abidin
Ahmad (Studi Analisis terhadap Karyanya
Membangun Negara Islam)


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Oktober 2003 M
09 Sya'ban 1424 H

Pembimbing I,


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam
NIP. 150 046 306

Drs. MUHAMMAD RIZAL QOSIM, M. Si.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Agus Subandi
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada :
Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi saudara menyatakan bahwa:

Nama : Agus Subandi
NIM : 9837 3021
Judul Skripsi : Konsep Negara Islam Menurut Zainal Abidin Ahmad (Studi Analisis terhadap Karyanya Membangun Negara Islam)


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Oktober 2003 M
09 Sya'ban 1424 H

Pembimbing II,


Drs. Muhammad Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 150 256 649

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

**KONSEPSI NEGARA ISLAM
MENURUT ZAINAL ABIDIN AHMAD
(Studi Analisis terhadap Karyanya Membangun Negara Islam)**

disusun oleh:
AGUS SUBANDI
NIM : 9837 3021

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 06 Februari 2004 M / 15 Dzulhijjah 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1424 H
06 Februari 2004 M

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP. 150 182 698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ainurrafiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam
NIP. 150 046 306


Pembimbing II


Drs. Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 150 256 649

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam
NIP. 150 046 306

Penguji II


Drs. Ahmad Pattiroy, M. A.
NIP. 150 256 548

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ✓ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mengiringi setiap langkah Ananda dengan menunjukkan kesabaran serta memberikan segala apa yang mereka berdua miliki demi kesuksesan dan keberhasilan Ananda. Sekaligus ingin Ananda nyatakan rasa hormat dan bakti sedalam-dalamnya kepada mereka berdua. Kemudian adik-adikku tersayang, dik Ahmad Syaeful, dik Suci Widyasari, dan dik Muhammad Ali Rachman.
- ✓ Neng Anna R., pujaan hati yang canvas pun tak sanggup membingkai lukisan damai serta bahagiaku saat ini. Dengan do'a dan kasih sayangnya jua, telah mendampingi dan mengantarkan keberhasilan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi, terutama untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- ✓ Temen-temen santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komp. "L", Krpyak Yogyakarta, yang telah memberikan motivasi, masukan-masukan, serta saran-saran yang sangat berguna bagi skripsi ini. Pendapat-pendapat mereka yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit sering membangkitkan pikiran penyusun dengan komentar-komentar yang provokatif serta mendalam yang berhubungan dengan pokok pikiran yang dikembangkan dalam skripsi ini.

Demikian skripsi ini dipersembahkan kepada mereka yang telah banyak memberikan motivasi, saran-saran, masukan, serta berbagai hal yang tentunya tidak ternilai harganya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك يا ذا الجلال والاکرام، علی ما کملت لنا من دین الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ونصلي ونسلم علی سيدنا محمد وعلی اله وصحبه واتباعه اجمعين

Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam karena dengan izin-Nya, terlaksana semua kebajikan dan diraih kesuksesan. Sehingga atas segala hidayah dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada rasulullah Muhammad saw. Seorang hamba dan utusan Allah yang kepada beliau diturunkan wahyu al-Qur'an dan diberi tugas untuk menjelaskan serta memberikan contoh pelaksanaannya, disamping untuk memperbaharui akhlak manusia. Semoga tercurah pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya.

Keberhasilan yang penyusun peroleh, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayat Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam dan Bapak Drs. Muhammad Rizal Qasim., M. Si., selaku pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang dengan kesabaran, keuletan, kearifan, dan rasa tanggung jawabnya

telah membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berarti sehingga tugas akhir akademik ini dapat terselesaikan.

4. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tentunya tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Untuk itu, penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik, dan masukan-masukan ide dari semua pihak yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun, tetapi juga bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

ربنا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

Yogyakarta, 30 September 2003 M
03 Sya'ban 1424 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,

Agus Subandi
NIM : 9837 3021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i. dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis fa^ā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis taf^ī

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis u^ū

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendak: kata aslinya.

2. Bila ~~hidup~~ karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyat ul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (ء). Seperti شيء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (ء). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawil furūd atau zawī alfurūd

أهل السنة ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM NEGARA ISLAM	22
A. Islam dalam Pengertian Kaffah.....	22
B. Islam dan Negara	35
1. Negara dalam Perspektif Barat	36
2. Negara dalam Perspektif Islam	37
3. Negara dalam Era Modern	43

C.	Tiga Aliran Pemikiran Politik Islam di Indonesia	56
1.	Aliran Formalistik	58
2.	Aliran Substantivistik	60
3.	Aliran Fundamentalistik	63
BAB III	ZAINAL ABIDIN AHMAD DAN BUKUNYA	
	MEMBANGUN NEGARA ISLAM	68
A.	Biografi Zainal Abidin Ahmad dan Karya-Karyanya	68
1.	Biografi dan Latar Belakang Zainal Abidin Ahmad	68
2.	Karya-karya Zainal Abidin Ahmad	71
B.	Pemikiran Politik Zainal Abidin Ahmad tentang Negara	73
C.	Buku Membangun Negara Islam	82
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK ZAINAL	
	ABIDIN AHMAD TENTANG NEGARA ISLAM	87
A.	Konsepsi negara Islam	87
1.	Khilafah	87
2.	Dar al-Islam	93
B.	Prinsip-Prinsip Dasar Negara Islam	97
1.	Prinsip Amanat	102
2.	Prinsip Keadilan	104
3.	Prinsip Ketuhanan	108
4.	Prinsip Kedaulatan Rakyat	111
C.	Bentuk Negara Islam	116
1.	Negara Berdaulat	116

2.	Negara Agama	119
3.	Negara Hukum	121
4.	Negara Konstitusi	123
5.	Negara Musyawarah	125
6.	Negara Parlementer	127
7.	Negara Republik	130
8.	Negara Perdamaian	133
D.	Sistem Pemerintahan	136
E.	Relevansi Pemikiran Zainal Abidin Ahmad dalam Proses Politik di Indonesia	139
BAB IV	PENUTUP	160
A.	Kesimpulan	160
B.	Saran-Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran I	: Terjemahan	I
Lampiran II	: Biografi Ulama dan Sarjana	V
Lampiran III	: Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta historis dalam pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah sampai sekarang menunjukkan bentuk yang beraneka ragam sehingga tidak adanya kesepakatan yang pasti tentang konsep negara Islam. Realitas ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1) negara Islam yang didirikan Nabi di Madinah yang dipandang ideal, ternyata tidak memberikan suatu model terperinci, 2) pelaksanaan *khilafah* Bani Umayyah dan Bani 'Abbasiyah hanya memberikan satu kerangka mengenai lembaga politik dan perpajakan, 3) pembahasan mengenai rumusan yang ideal (hukum Islam dan teori politik), hanya menghasilkan rumusan idealis dan teoritis dari masyarakat yang utopian, serta 4) hubungan negara dan agama dari masa ke masa menjadi subyek bagi keragaman interpretasi.¹⁾ Oleh karena itu, beberapa penulis berupaya untuk mengajukan paradigma baru atau "telaah kontemporer". Akan tetapi, umumnya mereka bertolak dari dasar hipotesis yang tidak didukung oleh teks-teks (*nushus*), ataupun pengalaman sejarah Arab Islam.

Sebagian teks tersebut -baik secara eksplisit maupun implisit- menunjukkan corak yang kompetitif. Wacana yang berputar pada sanggahan demi sanggahan pada akhirnya tidak dapat memberikan kontribusi positif bagi

¹⁾ John L. Espito, *Islam dan Politik*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 308.

terbangunnya sistem politik Islam.²⁾ Teori kenegaraan masih sekedar argumentasi apologis yang hanya digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suatu *dawlah* atau dinasti tertentu, namun belum menyentuh pada sisi kebijakan untuk menciptakan suasana politik yang dinamis, keadilan, kemaslahatan, dan kemakmuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan pendapat para pemikir politik Islam maupun ulama mengenai hubungan antara sistem ketatanegaraan dengan Islam -apakah dalam Islam diajarkan untuk mendirikan negara atau tidak- kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem ketatanegaraan. Disebabkan untuk mengamankan sebuah kebijakan, maka sangat diperlukan kekuatan (institusi politik). Misalnya untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian, dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan baik dalam bentuk organisasi politik maupun negara.³⁾ Untuk itu, apabila mengacu pada kebijakan tegaknya ajaran Islam, maka perangkat pemerintahan dan sebagainya harus islami. Suatu hal yang kurang tepat jika ingin menegakkan prinsip-prinsip Islam namun di dalam aspek lain menggunakan sistem yang non-islami. Dari perspektif ini, tentunya umat Islam tetap membutuhkan tatanan ketatanegaraan dengan sistem yang islami.⁴⁾ Dengan demikian, pemerintahan Islam ditegakkan dan

²⁾ Muhammad Abid al-Jabiri, *Ad-Dīn Wa ad-Dawlah Wa Tathbiq asy-Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. 1 (Yogyakarta: FPB, 2001), hlm. 1.

³⁾ Imam Khomaeni, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Anis Maulachea, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 7.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 31.

diterapkan dalam aktualitas kehidupan sebagaimana disaksikan oleh pengalaman sejarah Islam, bahkan kedudukan nyata di zaman ini.⁵⁾

Korelasi antara negara, politik, dan agama menyatu dalam kesatuan yang tunggal, beriringan, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Realitas ini didukung dengan fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah, seperti ketika rasulullah saw hijrah dari Makah ke kota Madinah (Yatsrib).⁶⁾ Kemudian setelah rasulullah resmi menjadi penduduk Madinah sekaligus pemimpin penduduk tersebut, maka babak baru dimulai. Berbeda pada periode Mekah, pada periode Madinah Islam menjadi kekuatan politik.⁷⁾ Ketika rasulullah berada di Madinah, Beliau mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, yakni sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan pemimpin mereka.⁸⁾ Kehidupan rasulullah saw bersama umatnya pada periode Madinah ini (632-633 M), oleh pakar politik Islam dianggap sebagai kehidupan bernegara.⁹⁾

⁵⁾ Sayid Muhammad Baqir asl.-Shadr, *Introduction to Islamic Political System*, cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 27.

⁶⁾ Muhammad Dhihaudhin Rais, *An-Nazhariātu as-Siyāsah al-Islāmiyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4-5. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23-24.

⁷⁾ Badri Yatim, *Sejarah...*, hlm. 25. Madinah menjadi "Darul Islam" (wilayah Islam) dan pijakan *dawlah* Islam. Lihat Yusuf al-Qardhawi, Dr., *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islām*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. 4 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 25.

⁸⁾ Yusuf al-Qardhawi, Dr., *Min Fiqh...*, hlm. 8-9.

⁹⁾ Muhammad Abid al-Jabari, *Ad-Dīn...*, hlm. 9-11. Dakwah nabi telah berakhir bersamaan dengan terbentuknya satu negara atau wilayah pemerintahan yang menyerupai negara. Sedangkan sahabat menyadari betul keadaan dan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Menjelang wafatnya rasulullah, dakwah Islam praktis telah berkembang menjadi sebuah negara. Lihat Badri Yatim, *Sejarah...*, hlm. 25-26. Bandingkan dengan Harun Nasution *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, cet. 1 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 92.

Argumentasi yang dapat dijadikan asumsi dasar bahwa ketika itu telah terwujud sebuah negara, yakni adanya wilayah, masyarakat, dan pemimpin atau penguasa dalam pemerintahan. Perwujudan rasulullah saw sebagai kepala negara dapat dilihat, misalnya ketika beliau ikut serta dalam memimpin peperangan, memimpin ekspedisi militer, mengatur persoalan masyarakat dan berusaha menjaga persatuan, mengirim serta menerima utusan, mengangkat para pegawai, dan seterusnya. Berarti dalam diri rasulullah terkumpul dua dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.¹⁰⁾ Namun kedudukan Muhammad sebagai rasul (utusan Allah), sekaligus kepala negara tidak meninggalkan wasiat yang pasti tentang sistem penyelenggaraan negara, siapa yang berhak membuat undang-undang, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari kepala negara, serta kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diberikan.

Ketidakjelasan ini menyebabkan sistem penyelenggaraan negara dalam sejarah Islam dari abad ke abad selalu berubah-ubah.¹¹⁾ Khususnya dimulai

¹⁰⁾ Badri Yatim, *Sejarah...*, hlm. 30-33.

¹¹⁾ Misalnya pada masa *khulafā' al-rāsyidīn* dapat dilihat bahwa pengangkatan masing-masing khalifah sangat bervariasi. Abu Bakar, sebagai khalifah pertama diangkat melalui musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah rasulullah saw wafat. Umar bin Khattab, mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. 'Usman bin Affan, menjadi khalifah ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang yang telah ditetapkan oleh 'Umar sebelum wafat. Kemudian 'Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat dalam penyelenggaraannya lebih sempurna dan telah mengalami perkembangan. Sedangkan penyelenggaraan sistem kenegaraan pada masa bani Umayyah telah lebih jauh lagi dari pemerintahan sebelumnya (*al-khulafā' al-rāshidūn*). Demikian juga pada masa bani Abbasiyah yang melanjutkan kekuasaan dinasti bani Umayyah. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang keilmuan. Walaupun praktek penyelenggaraan kenegaraan tidak jauh berbeda dibandingkan pada masa bani Umayyah. Pada masa kemunduran Islam, umat Islam hampir tidak mempunyai negara karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah penjajahan bangsa barat baik Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia maupun Belanda. Akan tetapi keinginan untuk mendirikan negara sendiri tetap ada. *Ibid.*, hlm. 42-111. Bandingkan dengan Khalil Abdul Karim, Dr., *Al-Judzi' at-Tārīkhīyah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 1

dari sepeninggal rasulullah saw sampai sekarang. Kenyataan ini mengakibatkan perbedaan pendapat sebagian pemikir politik Islam tentang perlu tidaknya sebuah negara Islam.¹²⁾ Dalam perkembangan selanjutnya banyak pemberontakan dari negara yang mayoritas berpenduduk muslim untuk berusaha melepaskan diri dari penjajah.¹³⁾ Setelah mendapatkan kemerdekaannya, umat Islam menghadapi permasalahan baru yaitu, bagaimana sebenarnya konsepsi negara Islam itu?

Shaikh Syaikat Husain mengatakan bahwa negara Islam adalah negara ideologi yang berdasarkan atas ideologi tertentu dan bertujuan untuk membangun ideologi tersebut. Negara merupakan suatu instrumen dan harus bertindak sedemikian rupa. Suatu negara yang demikian, harus dipegang hanya oleh mereka yang percaya kepada ideologi tersebut, mereka yang meyakini bahwa negara Islam berdasarkan kepada hukum Illahi yang telah memberinya tugas untuk mengurus negara.¹⁴⁾ Kemudian Fazlur Rahman dalam mendefinisikan negara Islam agak fleksibel serta tidak begitu ketat

(Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hlm. 138-153. Tugas *khulafā' al-Rāshidīn* adalah melanjutkan tugas Muhammad dalam tiga macam, yakni agama, umat, dan negara. Lihat Joesoef Sou'ub, *Sejarah Dawlah Umayyah I di Damaskus*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 8-9.

¹²⁾ Misalnya, Muhammad Izza Darwazah mengatakan bahwa dalam al-Qur'ān tidak ada satupun naas yang menyebut tentang bentuk negara dalam Islam, melainkan hanya konsep tentang masyarakat. Ajaran agama yang menyinggung tentang negara hanya berupa doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 16.

¹³⁾ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, cet. 1 (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hlm. 4.

¹⁴⁾ Shaikh Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15. Shaikh Syaikat Husain juga menjelaskan bahwa pemeluk di luar agama Islam yang tidak menerima ideologi tersebut tidak berhak turut serta dalam pembentukan kebijakan fundamental negara. Akan tetapi, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum, ekonomi, dan saling menghormati dengan pemeluk agama Islam serta hak hidup yang layak di negara Islam sebagai warga negara non-muslim (*džimmi*).

dengan syariat tertentu. Menurutnya, negara Islam adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim dalam rangka memenuhi keinginan mereka dan tidak untuk kepentingan yang lain.¹⁵⁾

Terhadap masalah ini Zainal Ábidin Ahmad,¹⁶⁾ mengemukakan bahwa ideologi negara Islam tidak cukup dengan “simbul Islam” yang dipampang pada simbul-simbul negara atau dengan “pangkat” yang disandang kepala negaranya. Negara Islam bukan masalah formalitas, tetapi ia adalah masalah isi, azas, dan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan para sahabatnya, yaitu *khulafā' al-Rāsyidīn* serta didukung oleh warga negara.¹⁷⁾ Negara Islam merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu *khilāfah* yang mengandung makna cita-cita politis dan *dār al-Islām* yang merupakan cita-cita masyarakat. Sedangkan negara Islam adalah suatu negara yang dipimpin oleh kepala negara dengan jabatan *khalīfah*, sedangkan *dār al-Islām* pokok tujuannya lebih terfokus pada susunan masyarakat Islam, yaitu masalah sosial dan ekonomi.¹⁸⁾ Selain itu, merupakan negara yang telah dijanjikan Tuhan untuk umat Islam,¹⁹⁾ ia memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Kedaulatan negara harus dipegang oleh rakyat yang percaya kepada Tuhan, sedangkan *khalīfah* adalah kepala negara yang dipilih oleh rakyat.

¹⁵⁾ M. Hasbi Amiruddin, *Konsepsi...*, hlm. 85.

¹⁶⁾ Yang selanjutnya penyusun menyebutnya Abidin.

¹⁷⁾ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm. 3. Terbitan ulang dari bukunya, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta, Widjaya, 1956).

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹⁹⁾ Bandingkan dengan naas al-Qur'an surat An-Nur (24) : 55. Bahwa yang dijanjikan Allah adalah pemberian *khalīfah* kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.

2. Keagamaan harus dipegang teguh oleh negara, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun di masyarakat.
3. Segala perasaan takut dan khawatir harus dibasmi habis, diganti dengan rasa aman yang sejati.
4. Kemerdekaan agama untuk menyembah Tuhan berlaku dengan seluas-luasnya. Tidak terjadi paksaan, tekanan, dan bujukan apapun yang menghilangkan perasaan bebas dan sukarela.²⁰⁾

Pada sisi lain, Abdul Aziz Thaba mengemukakan bahwa dalam rangka menyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukan struktur negara Islam, melainkan sub-struktur dan tujuannya. Sebab struktur negara akan berbeda-beda disatu tempat dengan tempat lainnya. Ia merupakan ijtihad kaum muslimin sehingga berubah-ubah. Sementara itu, sub-struktur dan tujuannya menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara islami.²¹⁾

Abidin menyatakan bahwa selain azas-azas atau sifat-sifat negara Islam sebagai pedoman kenegaraan yang harus ditegakkan, diperlukan juga prinsip-prinsip politik azasi dari negara Islam. Badan negara yang pokok, apabila dipandang dari "Trias Politica", maka dapat diklarifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, penyelenggara-penyelenggara negara adalah pemangku amanat luhur dari umat, yang harus mereka tunaikan sebaik-baiknya bagi rakyat yang menjadi ahlinya. Selanjutnya disebut sebagai badan eksekutif. *Kedua*, badan kehakiman yakni sebuah lembaga kehakiman yang mendapat tugas untuk

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 21-22.

²¹⁾ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 42.

melaksanakan keadilan dalam menjatuhkan hukum bagi seluruh manusia. *Ketiga*, badan legislatif yang dinamakan *ulil amri*. Badan ini terdiri dari wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang bertugas membuat undang-undang dan peraturan negara yang ditaati setelah hukum Tuhan dan rosul-Nya.²²⁾ Sedangkan tujuan ditegakkannya negara Islam adalah keridhoan Tuhan di Akherat (*dār us-Salām*). Serta terciptanya sebuah negara aman sentausa, kemakmuran sosial, dan ekonomi. Sehingga kebahagiaan dapat dinikmati bersama berkat keteguhan mereka dalam beragama dan bernegara.²³⁾

Dari ilustrasi yang penyusun paparkan diatas, terlihat banyak konsep dan cara pandang tersendiri yang diajukan Abidin mengenai negara Islam apabila dibandingkan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh pakar politik Islam lainnya. Walaupun dalam periode yang bersamaan dengan kehidupan Abidin telah banyak ide-ide dalam masalah yang sama, tetapi terdapat perbedaan yang cukup tajam diantara mereka.

Apabila dikompromikan dengan tokoh politik lainnya Abidin merupakan figur yang kontraversial dalam mengekspresikan pemikirannya. Namun demikian, sejauh mana pemikiran politik Abidin lebih rasional serta dapat diterima lebih dari para tokoh sebelumnya dan para pemikir semasa dengannya. Bagaimana juga pemikiran Abidin apabila dikompromikan terhadap pemikiran Barat. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap pemikiran Abidin tentang negara

²²⁾ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun...*, hlm. 30-31.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 13-14.

Islam khususnya dalam bukunya "Membangun Negara Islam" serta relevansinya dalam proses politik di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang negara Islam dalam karyanya "Membangun Negara Islam".
2. Dimana relevansi pemikiran Zainal Abidin Ahmad dalam proses politik di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam suatu penelitian, bertujuan untuk mencari pengetahuan yang benar secara ilmiah. Pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.²⁴⁾ Berkenaan dengan hal ini, penyusun bermaksud meneliti dan menganalisis terhadap pemikiran Abidin, sehingga menjadi jelas sejauh mana pemikiran Abidin tersebut berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam dan kontribusi pemikiran kenegaraan di Indonesia. Selain itu, berusaha menemukan teori klasik dilihat dari perspektif Abidin

²⁴⁾ Bambang Suggono, *Metode penelitian hukum*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

melalui pemikiran politiknya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer yang sedang dihadapi umat pada bidang politik Islam (*fiqh siyāsah*).²⁵⁾ Mengingat bukan saja ide pemberlakuan syariat Islam kembali marak dilontarkan, namun kontraversinya terhadap ide tersebut tidak pernah berakhir.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini sampai penulis melakukan penelitian, kajian ilmiah baik yang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun buku yang membahas Zainal Abidin Ahmad belum pernah ditemukan, kecuali:

Ahmad Syafi'i Maarif dalam bukunya "Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante". Dalam buku tersebut, hanya ditulis sekilas tentang biografi dan inti dari pemikiran politik Abidin secara sepintas lalu dalam sub bab tersendiri, yakni mengenai teori tentang negara Islam dalam judul Islam dan dasar negara di Indonesia. Pemikiran Abidin ditulis hanya sebagai perbandingan dua tokoh politik muslim modern di Indonesia antara Natsir dengan Abidin.

Kemudian Hasbi Amiruddin dalam bukunya "Konsep Negara Islam". Dalam buku tersebut, Fazlur Rahman hanya menyinggung pemikiran Abidin dalam persoalan politik secara umum, sebagai perbandingan pemikiran dengan Fazlur Rahman.

²⁵⁾ Ruang lingkup pembahasan *fiqh siyāsah*, lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirāsah Islāmīyah III*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 95-99

Kemudian penyusun belum pernah menemukan kajian yang secara spesifik membahas corak pemikiran Abidin yang meneliti tentang negara Islam menurut Abidin, khususnya dalam bukunya Membangun Negara Islam.

E. Kerangka Teoritik

Firman Allah SWT dalam naas al-Qur'an yang menjadi dasar politik Islam, antara lain :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام ديناً...²⁶⁾

Juga firman-Nya yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً...²⁷⁾

Serta ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا.²⁸⁾

Menurut Mariam Budiharjo, Islam merupakan ketundukan dan kepatuhan terhadap segala hal yang disampaikan dan diajarkan oleh rasulullah.²⁹⁾ Karakteristik Islam pada masa awal tidak terlepas dari persoalan di bidang politik. Oleh karena itu, menurut Marlin Radison, Islam tidak dapat

²⁶⁾ Al-Maidah (5) : 3.

²⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 208.

²⁸⁾ An-Nisa' (4) : 57-58.

²⁹⁾ Mariam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 4.

disamakan dengan agama Kristen atau Budhisme. Sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu masyarakat yang total.³⁰⁾ Kemudian munculnya ungkapan *al-Islam Din Wa Dawlah* (Islam adalah agama dan negara), yang mengisyaratkan kesetaraan antara agama dan negara.³¹⁾

Hubungannya dengan prinsip-prinsip bermasyarakat, Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.³²⁾ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.³³⁾

Dan ayat lain yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَجْرِمْنَاكُمْ شَنَا ن قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اءَدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.³⁴⁾

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 168.

³¹⁾ Ma'mun Murad al-Brebesiy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30.

³²⁾ Ali 'Imran (3) : 103.

³³⁾ Ali 'Imran (3) : 104.

³⁴⁾ Al-Maidah (5) : 8.

Sebagai pegangan yang lain, terdapat juga hadist rasulullah saw yang berbunyi:

اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت
غدا.³⁵⁾

Mariam Budiharjo setelah merujuk berbagai pendapat, mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat (pemerintah) dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui pengawasan kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah.³⁶⁾ Sedangkan alat perlengkapan negara yang dimaksud adalah lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif,³⁷⁾ termasuk militer dan kepolisian.³⁸⁾

Secara *historis-faktual* sangat sulit bagi dunia muslim untuk melepaskan diri dari ekstensi sebuah negara. Hal ini disebabkan karena negara menurut Ziya Gokalp, merupakan suatu otoritas publik yang mempunyai kekuasaan memaksakan peraturan-peraturan hukum atas individu-individu yang keselamatannya berada dibawah naungannya.³⁹⁾ Tujuannya untuk

³⁵⁾ Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtar al-Hadis an-Nabawiyyah wa al-Hukm al-Muhammadiyah*, cet. 1 (Semarang: Thaha Putra, t. t), hlm. 25.

³⁶⁾ Mariam Budihardjo, *Dasar...*, hlm. 40. Lihat juga Ramlan Surbakti, *Memahami Politik Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 168.

³⁷⁾ Arif Budiman, *Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan*, Prisma No. 7, Juli 1982, hlm. 3.

³⁸⁾ Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 20.

³⁹⁾ Ziya Gokalp lahir di Yarbalir pada tahun 1875 M, dan wafat pada tahun 1924 M. Ia terkenal sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Ia juga seorang ahli teori tentang gerakan nasionalis yang berhasil mendirikan Republik Turki dibawah kepemimpinan Musthofa Kemal, pada bulan oktober 1923. H. A. Mukti Ali, *Islam dan Sekulerisme di Turki Modern*, cet. 1 (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 53.

memelihara keamanan dan integritas sebuah negara, menjaga hukum, dan ketertiban serta untuk memajukan masyarakat. Sehingga setiap individu dalam masyarakat tersebut dapat merealisasikan seluruh potensi sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan bersama.⁴⁰⁾

Pemerintahan Islam memiliki peran yang sangat penting, yakni mendeklarasikan Allah sebagai tujuan dan terminal akhir khalifah manusia yang didalamnya watak-watak Illahiah menjadi rambu-rambu perjalanan menuju pada tujuan dasar. Diantara tujuan mendasar tersebut adalah keadilan, pengetahuan, kekuasaan, kebajikan, dan kemampuan membentuk arah tujuan khalifah suci pada masyarakat manusia.⁴¹⁾

Pencarian negara Islam harus dimulai dengan pencarian kebebasan bagi kaum muslimin itu sendiri. Kebebasan berfikir, bertindak, bersalah dan bukan dipersalahkan, bertaubat dan akhirnya menemukan dirinya serta pemimpin beserta rakyat yang mentaati Tuhan. Hanya dengan begitu, masyarakat Islam yang *saleh* dan negara Islam yang bersih dapat diwujudkan. Perjuangan muslim yang sebenarnya hanya demi satu hal, yakni demokrasi. Merupakan keharusan setiap individu untuk tidak dipaksakan melakukan sesuatu. Dalam kemerdekaannya, masyarakat diharapkan dapat menemukan dirinya dan mengembangkan pendirian etnisnya, kemudian membentuk negara sesuai dengan imegnya sendiri dan berdasarkan modal masyarakat profetik.⁴²⁾

⁴⁰⁾ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12-13.

⁴¹⁾ Sayid Muhammad Baqir ash-She'dr, *Introduction...*, hlm. 13.

⁴²⁾ Abdel Waheb el-Effendi, Dr., *Who Need an Islamic State?*, alih bahasa Amiruddin ar-Rari, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 84.

Mengenai bangunan negara Islam, menurut al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Enginer bahwa menurut al-Qur'an, Tuhan adalah pencipta dan penguasa dunia. Dialah yang menciptakan dunia. Karena itu, Dialah yang berhak mengaturnya. Maka, segala ciptaan-Nya diatas bumi tidak seorang pun berhak mengaturnya. Hanya ada satu cara yang dibenarkan bahwa *khalifah* harus memerintah selaku wakil-Nya di bumi sesuai dengan syari'at.⁴³⁾ Oleh karena itu, setiap pemerintahan dan undang-undang yang tidak didasarkan pada al-Qur'an dan sunah rasul adalah tidak sah. Semua keputusan yang dihasilkan tidak berguna dan keputusan yang diambilnya adalah menyesatkan.⁴⁴⁾

Menurut al-Maududi, al-Qur'an tidak hanya meletakkan prinsip-prinsip moralitas dan etika, melainkan juga memberikan tuntunan-tuntunan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ditetapkan pula hukuman-hukuman untuk kejahatan tertentu dan ditetapkan pula prinsip-prinsip kebijaksanaan fiskal dan moneter. Semua ini tidak dapat dipraktekkan kecuali jika ada suatu negara Islam yang akan menegakkannya. Disinilah letaknya kebutuhan adanya negara Islam. Hukum Illahi harus ditegakkan dan menjadikan syari'at sebagai undang-undang negara.⁴⁵⁾ Oleh karena itu, menurut al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Kamaruzzaman, bahwa empat ciri utama negara Islam, yaitu; 1) kedaulatan ada ditangan Tuhan, 2) hukum tertinggi dalam negara adalah

⁴³⁾ Asghar Ali Enginer, alih bahasa Imam Muttaqin, *Islamic State*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 206.

⁴⁴⁾ *Ibid.*, hlm 208.

⁴⁵⁾ Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. 5 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 186-187.

syariat, 3) pemerintah adalah pemegang amanat Tuhan untuk melaksanakan semua kehendak-Nya, dan 4) pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan.⁴⁶⁾

Berkaitan dengan proses politik di Indonesia. Di kalangan umat Islam terdapat perbedaan cukup signifikan. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (*syariat*) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Orientasi ini sangat mendukung “islamisasi” di segala bidang sebagai prioritas utama. *Kedua*, mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*) dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara, bahkan menganggap pelaksanaan hukum Islam itu sangat problematik dan akan mengganggu integrasi bangsa. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. *Ketiga*, merupakan jalan tengah diantara kedua orientasi tersebut. Mereka memiliki orientasi secara seimbang antara wawasan Islam dan kebangsaan, dengan menjadikan Islam sebagai sub-ideologi bagi Pancasila. Aliran ini lebih menekankan kompromi dari aspirasi yang ada, suatu hal yang pernah dilakukan Muhammad saw. Orientasi ini juga mendukung pendekatan kultural sekaligus struktural dengan cara melibatkan

⁴⁶⁾ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, cet. 1 (Magelang: IndonesiaTera, 2001), hlm. 83.

ajaran agama dan pengambilan kebijakan publik secara konstitusi awal dan demokratis secara tidak diskriminatif.⁴⁷⁾

Akhirnya dengan beberapa teori diatas, penyusun mempergunakannya untuk menyelesaikan penelitian ini. Sehingga alur pemikiran dalam kerangka teoritik ini lebih sistematis. Kemudian direlevansikan argumentasi mereka dengan pola pemikiran Abidin.

F. Metode Penelitian

Pada pokoknya kegiatan penelitian merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencoba untuk menjawabnya dengan menemukan fakta dan memberikan penafsiran yang benar.⁴⁸⁾ Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni bahan perpustakaan akan dijadikan sumber utama. Karena ini merupakan penelitian tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut dan keduanya digunakan secara bersamaan. Pertama adalah penelitian pemikiran dan keyakinan tokoh tersebut. Dalam hal ini, tulisan Abidin

⁴⁷⁾ Mashuri Abdillah, "Aspirasi Umat antara Islamisasi dan Humanisasi", dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin H. A. (ed.), *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 17-18.

⁴⁸⁾ Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Pemunjang Pembangunan*, dalam Prisma, No. 4 (Jakarta: LP3ES, Agustus 1975), hlm. 56.

dalam karyanya membangun negara Islam sebagai data primer, sedangkan tulisannya dalam karya yang lain merupakan data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung. Kedua adalah penelitian tentang biografinya sejak dari permulaan sampai akhir hayatnya.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat diskriptif-analitik. Yang dimaksud dengan diskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa. Dengan kata lain, sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat dari Abidin dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi disekitarnya. Adapun analitik adalah menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa terhadap pemikiran Abidin beserta poal pikir yang digunakan. Dalam hal ini, tentang negara Islam dalam karyanya membangun negara Islam, bagaimana Abidin memunculkan konsep tersebut. Kemudian dari data yang terkumpul, maka akan menentukan dan melaporkan sebuah pemikiran.

3. Metode Analisa Data

Dari data yang terkumpul dalam penyusunan skripsi ini, maka dianalisa dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁴⁹⁾ Mengenai hal

⁴⁹⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi...*, hlm. 38-39.

ini adalah analisa terhadap pemikiran Abidin dalam karyanya membangun negara Islam, yang kemudian dijadikan satu acuan dalam paradigma pemikiran. Dari sini menimbulkan sebuah analisis.

- b. Korelatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dari suatu fenomena, antara beberapa variable, dan hubungan sebab akibat.⁵⁰⁾ Dalam hal ini mengenai pemikiran Abidin tentang negara Islam serta relevansinya terhadap proses politik di Indonesia.

4. Pendekatan

- a. Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain: Pendekatan normative, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Maksud dalam hal ini yaitu pernyataan Abidin akan dilihat dari dalil naas dan kaidah *fiqiyah*, karena hal ini merupakan bagian dalam kajian hukum Islam yakni *fiqih siyasah*.⁵¹⁾
- b. Pendekatan sosio-historis, pendekatan sosial yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan terorganisasi untuk menganalisis dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait mengkait.⁵²⁾ Sedangkan pendekatan historis, yaitu membuat

⁵⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

⁵²⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi...*, hlm. 35.

rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian atau peristiwa dimasa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverivikasi, serta mensintesis data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat (*ṣahih*).⁵³⁾ Dalam hal ini, penyusun meyakini bahwa pemikiran Abidin dipengaruhi situasi dan kondisi pada lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran Abidin.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab, yakni sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum negara Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, mengenai Islam dalam pengertian kaffah, sub bab kedua memaparkan Islam dan negara yang memuat teori tentang negara dalam Islam serta relevansi diantara keduanya, dan sub bab ketiga dikemukakan teori mengenai tiga aliran pemikiran politik Islam di Indonesia.

Bab ketiga, Zainal Abidin Ahmad dan bukunya membangun negara Islam. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, tentang biografi Aoidin dan karya-karyanya. Kemudian sub bab kedua mengenai

⁵³⁾ *Ibid.*, hlm. 36.

pemikiran Abidin tentang negara beserta pola pikir yang digunakan. Dan sub bab ketiga, baru dipaparkan mengenai buku membangun negara Islam yang beliau tulis.

Bab keempat, analisis atas pemikiran Abidin tentang negara Islam. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yakni memuat tentang konsepsi negara Islam, prinsip-prinsip dasar negara Islam, bentuk negara Islam, sistem pemerintahan, serta relevansi pemikiran Abidin terhadap proses politik di Indonesia.

Bab kelima, bab ini sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan penelaahan terhadap permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini, akhirnya penyusun mengambil kesimpulan bahwa dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya mengenai hubungan antara agama dan negara ditemukan tiga pola pemikiran, yakni fundamentalis, sekularis, dan modernis. Sedangkan di Indonesia juga terdapat tiga pola pemikiran (aliran), yakni formalistik, substantivistik, dan fundamentalistik.

Tiga aliran utama politik tersebut telah menjadi bagian dari wacana Islam di Indonesia. Masing-masing aliran berkompetisi ikut andil bagian dalam memecahkan berbagai persoalan antara Islam dan politik di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, menurut Abidin hendaknya ditransformasikan umat Islam kedalam rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang dapat memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin sesuai dengan kondisi dan situasi pada zamannya.

Berdasarkan pola diatas, Abidin dapat dikategorikan sebagai pemikiran modernis religius. Abidin berpendapat bahwa dalam al-Qur'an dan hadist terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar politik dalam bermasyarakat dan bernegara. Kemudian Abidin berkesimpulan bahwa agama dan negara (*dīn wa dawlah*) tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, Abidin tetap mengedepankan sistem musyawarah rakyat.

Berbicara tentang negara Islam, Abidin menjelaskan bahwa tuntunan al-Qur'an mengenai kehidupan bernegara tidak mengharuskan model tertentu. Karena negara Islam, menurut Abidin, adalah negara demokrasi yang merupakan gabungan *dar al-Islam* dengan *khilafah*. Sedangkan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada ijtihad kaum muslimin. Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan kenegaraan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip amanat, keadilan, ketuhanan dan kedaulatan rakyat.

Prinsip amanat baik hubungannya antar individu, bermasyarakat dan bernegara membutuhkan keikhlasan dan kejujuran yang bertanggungjawab. Pelaksanaan amanat yang mencakup sendi-sendi kehidupan pada dasarnya untuk memenuhi hak manusia dan kewajiban. Sedangkan dalam kehidupan bernegara dimaksudkan agar para penyelenggara negara memperlakukan semua warga negaranya tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Prinsip keadilan juga harus dipegang dalam pengelolaan negara dalam mengambil sebuah kebijakan negara, para penguasa hendaknya benar-benar menjalankan fungsi pengadilan baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Terutama dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan negara. selain itu, para penegak keadilan hendaknya memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan baik dari sudut pandang keturunan, ras, usia, kesukuan, jabatan, maupun kekayaan antara individu satu dengan individu lainnya.

Prinsip ketuhanan bukan sistem teokrasi atau kediktatoran penguasa dalam menjalankan fungsi negara. Walaupun hanya Tuhan yang memberikan garis lurus bagi masyarakat dan negara, namun ketentuan-ketentuan lainnya harus dibawa kedalam masyarakat, ditetapkan dan diputuskan oleh rakyat. Negara Islam yang berprinsip ketuhanan tetap memberikan kebebasan dalam beragama, menjamin hak-hak individu, kepercayaan, dan keyakinan seseorang tetap dijunjung tinggi.

Adapun prinsip kedaulatan rakyat, Abidin sebagai seorang pemikir dan seorang penulis muslim di Indonesia, tidak sependapat dengan "legislator Tuhan", sebagaimana yang diungkapkan al-Maudūfī. Abidin sebagai seorang yang gigih memperjuangkan demokrasi selalu menekankan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan tertinggi tetap berada ditangan rakyat melalui musyawarah disamping melaksanakan ajaran Illahi dalam al-Qur'ān serta tuntunan rasulullah.

Pemikiran Abidin tampaknya berpengaruh pada proses perpolitikan di Indonesia. Hanya saja corak pemikiran Abidin pada saat ini kurang mencuat di permukaan. Mungkin disebabkan karena minimnya para pemikir politik Islam maupun para sarjana yang lebih berorientasi pada studi akademik, mengkaji Abidin dan atau pemikirannya. Kecuali beberapa diantara mereka mengambil sedikit pemikirannya sebagai rujukan atau referensi belaka.

Prediksi Abidin mengenai kebangkitan umat Islam di Indonesia pada abad XX, tampaknya terbukti dengan adanya semangat untuk memperjuangkan aspirasi Islam. Relevansi pemikiran Abidin dalam proses

perpolitikan di Indonesia diindikasikan; *Pertama*, perjuangan umat Islam melalui partai politik. *Kedua*, dengan munculnya kelompok-kelompok militan dan radika' yang ingin menegakkan syari'at Islam di Indonesia, dimana apa yang dijalankan rasulullah sebagai model negara Islam dan di lanjutkan oleh *khulafā' al-Rāshidīn* menjadi dambaan mereka.

Dalam merumuskan teorinya, Abidin banyak dipengaruhi gagasan-gagasan yang dikemukakan para pemikir Barat. Salah satu sebabnya karena politik Islam dalam sejarah dan prakteknya telah menghilang dalam waktu yang cukup lama. Dari sudut pandangan ini, usaha Abidin untuk mencari justifikasi bagi teorinya dari Islam sejarah setelah periode *khulafā' al-Rāshidīn* kurang kuat. Sedangkan sistem pemerintahan Islam dari zaman ke zaman selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Hal ini merupakan kelemahan yang dilakukannya dalam melakukan pendekatan teorinya. Selain itu, pemikiran Abidin juga dipengaruhi situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat itu, terutama dalam proses perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan, seperti pergulatan dalam konstituante. Bahkan Abidin sendiri sempat terlibat dalam partai politik mewakili Masyumi dan merupakan salah satu tokoh partai tersebut bersama dengan Muhammad Natsir.

Pemikiran dan gagasan Abidin dalam kenegaraan pada hakikatnya merupakan hasil evaluasi terhadap sistem sosial dan politik, baik pada masa-masa awal Islam maupun pada masa hidupnya. Karena itu, teori-teori yang diajukannya lebih merupakan hasil refleksi atas realitas politik pada suatu

masa daripada merupakan teori yang dianut dan dipraktekkan pada masa sesudahnya. Betapapun terdapat sikap apologis dalam pendekatan teorinya, Abidin setidaknya telah berusaha untuk mencoba memberikan beberapa pemikiran politiknya dan mewarnai pergulatan wacana intelektual muslim di Indonesia dengan tujuan memenuhi tuntutan obyektif umat, terutama dalam mencari konsep politik Islam dari beberapa teori yang dikemukakan. Walaupun untuk mendukung pendapatnya sering kali mengambil pendapat yang telah dikemukakan para toloh sebelumnya, disamping mengambil dasar dari naas al-Qur'ān untuk memperkuat argumentasinya.

Abidin telah mengungkapkan pandangannya dengan cara komprehensif, sekalipun tidak selalu dinyatakan secara nyata (*articulate*). Sebagai hasil ijtihad, usaha yang dilakukan Abidin dengan segala kekuatan dan kelemahannya telah ikut memberikan suatu pemikiran tersendiri mengenai negara Islam. Dengan demikian Beliau telah ikut memperkaya nuansa pemikiran politik Islam yang harus dihargai. Demikian kesimpulan yang dapat ditulis dalam skripsi ini.

B. Saran-Saran

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penyusun akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh agama dan pemikir politik Islam dalam mengembangkan teorinya terhadap suatu masalah secara sistematis, sehingga dapat membawa hasil yang tidak menyebabkan kebingungan.

2. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk mencari dan mengembangkan teori-teori klasik mengenai negara Islam. Dengan demikian, konsepsi negara Islam akan mempunyai karakteristik sendiri, tidak sekedar mengadopsi ide-ide Barat.
3. Hendaknya umat Islam berhati-hati dalam mempelajari wacana yang berkembang serta dalam menelaah dasar-dasar teori yang pernah dikemukakan para tokoh atau pendapat para pemikir politik, karena dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru mengenai Islam sebagai Agama.
4. Hendaklah perbedaan pendapat dalam suatu masalah diselesaikan dengan cara musyawarah. Janganlah perbedaan tersebut menjadikan perpecahan diantara umat Islam.

Demikianlah pembahasan skripsi ini, semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan, kemanfaatan, pahala dan ridha-Nya. Amin. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur'ān, *Al-Qur'ān dan Terjemah dalam Bahasa Indonesia: Hadiah dari Khādim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd Ibn 'Abd al-Azīz as-Sa'ud*, Jakarta: t. tp, 1971.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Qur'an*, alih bahasa H. M. Bachrum, Jakarta: Dār al-Kutubiyah al-Islāmiyah, 1979.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1- Juz 30*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur'an: Di Bawah Lindungan al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gama Insani Press, 2002.

B. Kelompok Hadis dan Syarh-nya

- Al-Bukharī, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Hasyimī, Sayyid Aḥmad, *Mukhtāl al-Hadīst an-Nabawīyyah wa al-Hukm al-Muḥammadiyyah*, cet. 1, Semarang: Thaha Putra, t. t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

- Al-Jabirī, Muḥammad Abid, *Ad-Dīn Wa ad-Daulah Wa Tathbiq asy-Syarī'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. 1, Yogyakarta: FPB, 2001.
- Al-Maudūdī, Abū al-A'la, *Islamic law and Konstitution*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan 1998.
- Al-Mubarak, Muḥammad, *Nizām al-Islām*, Jiddah: Jami'ah al-Mulk 'Abd Al-Azīz, 1974.
- Al-Mawardī Abū Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Habib al-Basri al-Bagdadī, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*, Mesir: Mustofa al-Bābi al-Halabī wa Auladihi, 1973.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhadi, Jakarta : Pustaka al Kautsar, 1997.
- Husain, Shaikh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, cet. 27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.

- Syadali, Ahmad dan Ahmad Rofi'i, *Ulūmul Qur'ān I dan II*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1997).
- Wahid, Muzki dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara: Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyāsah*, cet. 1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997.

C. Kelompok Buku Lain

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Al-Brebeshy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*. cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Ali, H. A. Mukti, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, cet. 1, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membentuk Negara Islam*, cet. 1, Jakarta: Widjaya, 1956., dan kemudian buku ini diterbitkan ulang, *Membangun Negara Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
-, *Ilmu Politik Islam: Konsepsi Politik dan Ideologi Islami*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ash-Shidieqy, M. Hasbi. *Dasar-dasar Pemerintahan Islam*, cet. 1, Medan: Syaiful, 1950.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, cet. 1, t. tp: Darul Falah, 1998.
- Amiruddin, Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, cet. 1, Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ash-Shadr, Sayid Muhammad Baqir, *Introduction to Islamic Political System*, alih bahasa Arif Mulyadi, cet. 1, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.
-, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999.
- Budihardjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 1, Jakarta: Gramedia, 1982.

- Carvallo, Basco dan Dastrizal (Ed.), *Aspirasi Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: LEPPENAS, 1983.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, cet. 1, Yogyakarta, Gema Media, 2001.
- Djaelani, Abdul Qodir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Dongel, Holk Harold, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-Angan yang Gagal*, cet. 1, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- El-Wa, M S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1998.
- , *Merambah Jalan Baru Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1986.
- Espito, John L., *Islam dan Politik*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ei-Effendi, Abdel Waheb, *Who Need an Islamic State?*, alih bahasa Amiruddin al-Rani, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Engineer, Asghar Ali, *Islamic State*, alih bahasa Imam Mutaqin, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
-, *Islam dan Pembebasan*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Gani, Soelistyawati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Ibn Kaldun, *Muqadimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Imarah, Muhammad, *Ma'arakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wa Islām*, alih bahasa Musthalah Maufur, cet. 1, Jakarta: Rabbani Prees, 1998.
- Isywara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, cet. 7, Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Karim, Muhammad Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Karim, Khalil Abdul, *Al-Judzur al-Tarikhyyah al-Syar'ah al-Islamiyyah*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, cet. 1, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Khomaeni, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Anis M. ulachea, cet. 1, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kurniawan, Zein dan Sarifuddin H. A. (ed.), *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No!*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mardjono, Hartono, *Politik Indonesia 1996-2003*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madjid, Nurcholis, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1998.
- Munawar, Budhy dan Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1986.
-, dkk., *Perkembangan Modern dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rais, Muhammad Dhihauddin, *An-Nazhāriatu as-Siyāsah al-Islāmiyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rosidi, Ajib, *Beberapa Mas'alah Umat Islam di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Bulan Sabit, 1970.
- Suggono, Bambang, *Metode penelitian hukum*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, cet. 1, Jakarta: Gramedia, 1992
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia, MKDU*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sagiv, David, *Fundamentalism and Intellectual*, Alih bahasa Yudian W. Asmin, MA., cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1986.

- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syarifin, Pipin dan A. Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Fakultas Syari'ah, MKDK*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Soekarno, *Menyelamatkan Republik Indonesia: Konsepsi Bung Karno*, Jakarta: Kementrian Penerangan RI, 1957.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulah Umayyah I di Damaskus*, cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.
- , *Sejarah Daulah Umayyah II di Cordova*, cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.
- Syamsuddin, Muhammad Dīn, *Islām dan Politik Era Orde Baru*, cet. 1, Jakarta: Logos, 2000.
-, *Islam dan Politik*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Wahid, Abdurrahman, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, Agustus 1975.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, cet. 1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zahra, Abu (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

D. Kelompok Kamus, Jurnal, dan Artikel

- Achols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Al-Munjid, Muhammad Nūr al-Dīn, *al-Munjid*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'ān, 1973.